



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.21-ORGANISASI/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 26);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan SAKIP;
- c. menetapkan program-program prioritas dalam pelaksanaan SAKIP;
- d. menyusun rencana aksi SAKIP;
- e. melaksanakan asistensi SAKIP;
- f. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan SAKIP;
- g. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
- h. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada atasan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekurangnya-kurangnya menyusun 3 *output* yaitu:

1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
3. LHE SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Lebak;
- 2. Yth. Wakil Bupati Lebak;
- 3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.21-ORGANISASI/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang P2EPD pada Bapperida Kabupaten Lebak;
3. Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Unsur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang;

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	